



PUTUSAN

Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Ramadhanu Setyawan |
| 2. Tempat lahir | : Malang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22/28 November 2002 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Bunga Kumis Kucing 37 RT.006 RW.002 Kel. Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;
5. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2025 sampai dengan tanggal 14 Juli 2025;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 8 Juli 2025;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2025 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2025 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2025;
9. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2025;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu: Sdr.Adi Munazir, SH dan Ardisal,SH., Dkk dari Lembaga Bantuan Hukum AISYIYAH, yang beralamat kantor di Jalan Jalan Gajayana 28 Malang Kota, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 04 Agustus 2025 Nomor 269/Pid.Sus/2015/PN.Mlg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 25 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 25 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMADHANU SETYAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Secara bersama-sama turut serta yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu dan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Pertama Kesatu dan Kedua Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 14 (empat belas) botol plastik warna putih berisi @1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo LL;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam simcard XL dengan nomor 087783130819;
 - 1 (satu) buah cup plastik bening berisi biji ganja dengan berat bersih 1,23 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Pertama

Bahwa Terdakwa RAMADHANU SETYAWAN pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira pukul 23.39 wib atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu di bulan Maret tahun 2025 atau setidaknya - tidaknya di tahun 2025 bertempat di tepi atas lobang selokan air di jl. Kalimasada I Kel. Polehan Kec. Kedungkandang

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Malang atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili, *secara bersama-sama turut serta yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu*, sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan (3) yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menerima pesan whatsapp dari OSA (DPO) yang intinya memberikan kabar jika jadi untuk berangkat ke Karangkates Kab. Malang guna mengambil dobel L (pil warna putih berlogo ££), lalu Terdakwa membalas "oke". Kemudian Terdakwa langsung mengirim pesan kepada saksi SAKSI MOCHAMAD KASFIL AZIZ yang intinya mengajak saksi SAKSI MOCHAMAD KASFIL AZIZ untuk mengambil dobel L (pil warna putih berlogo ££). Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menerima pesan whatsapp dari OSA (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk menunggu terlebih dahulu dan jika sudah ada kabar langsung berangkat menuju lokasi tersebut. Lalu Terdakwa membalas OSA (DPO) jika selesai berbuka puasa Terdakwa akan berangkat menuju lokasi yang sudah di tunjukkan oleh OSA (DPO) tersebut. Selesai Terdakwa berbuka puasa Terdakwa menerima pesan whatsapp dari OSA (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk berangkat menuju lokasi yang sudah di tunjukan oleh OSA (DPO), lalu sekira pukul 18.10 WIB Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada SAKSI MOCHAMAD KASFIL AZIZ yang intinya menyuruh SAKSI MOCHAMAD KASFIL AZIZ untuk menjemput Terdakwa dan berangkat menuju lokasi yang sudah di berikan oleh OSA (DPO) tersebut. Lalu sekira pukul 18.30 WIB SAKSI MOCHAMAD KASFIL AZIZ sampai di rumah Terdakwa di Jl. Bunga Kumis Kucing RT. 006 RW. 002 Kel. Jatimulyo Kec. Lowokwaru Kota Malang, kemudian Terdakwa bersama SAKSI MOCHAMAD KASFIL AZIZ berangkat menuju Karangkates Kab. Malang. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menerima pesan whatsapp dari OSA (belum tertangkap yang mengirimkan peta ranjauan dobel L (pil warna putih berlogo ££) yang akan Terdakwa ambil dan memberitahu Terdakwa jika barang yang akan diambil berupa 2 (dua) kantong plastik warna hitam yang berisi 70 (tujuh puluh) botol plastik warna putih @ 1000 butir dobel (pil warna putih berlogo ££). Lalu Terdakwa membuka peta tersebut dan langsung menuju lokasi yang sudah di tentukan. Sekira pukul 21.20 WIB Terdakwa bersama SAKSI MOCHAMAD KASFIL AZIZ tiba di daerah monumen tunas kelapa desa Sukowilangun ke kalipare kab. Malang. Disana

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerima whatsapp dari OSA (DPO) yang menyuruh Terdakwa menunggu terlebih dahulu di dalam warung. Lalu sekira pukul 21.30 WIB OSA (DPO) mengirimkan pesan kepada Terdakwa yang intinya memberitahu Terdakwa jika barang tersebut sudah ada sesuai peta dan lokasi yang di kirim kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa tunjukkan kepada SAKSI MOCHAMAD KASFIL AZIZ, lalu SAKSI MOCHAMAD KASFIL AZIZ menawarkan diri kepada Terdakwa jika SAKSI MOCHAMAD KASFIL AZIZ saja yang mengambil dobel (pil warna putih berlogo EE) tersebut dan Terdakwa menunggu di warung. Setelah SAKSI MOCHAMAD KASFIL AZIZ mengambil dobel (pil warna putih berlogo EE) tersebut, SAKSI MOCHAMAD KASFIL AZIZ memberitahu Terdakwa jika 2 (dua) kantong plastik warna hitam yang berisi 70 (tujuh puluh) botol plastik warna putih @ 1000 butir dobel L (pil warna putih berlogo EE) sudah disimpan dibagai mobilnya dan setelah itu Terdakwa dan SAKSI MOCHAMAD KASFIL AZIZ langsung kembali ke Kota Malang, Sewaktu Terdakwa berada di pertengahan jalan menuju Kota Malang Terdakwa menerima pesan whatsapp dari OSA (DPO) yang intinya menyuruh Terdakwa untuk meranjaukan di daerah Jl. Kalimasa I Kel. Polehan Kec. Kedungkandang Kota Malang sebanyak 50 (lima puluh) botol plastik warna putih @ 1000 butir dobel (pil warna putih berlogo EE), Kemudian Terdakwa bersama SAKSI MOCHAMAD KASFIL AZIZ langsung berangkat menuju lokasi yang sudah di arahkan oleh OSA (DPO) tersebut. Kemudian sekira pukul 23.35 WIB Terdakwa dan SAKSI MOCHAMAD KASFIL AZIZ tiba di Jl. Kalimasa I Kel. Polehan Kec. Kedungkandang Kota Malang, kemudian Terdakwa menyisihkan 50 (lima puluh) botol plastik warna putih @ 1000 butir dobel (pil warna putih berlogo EE) yang Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastik warna hitam, pada saat Terdakwa menyisihkan dobel (pil warna putih berlogo EE) tersebut Terdakwa mengetahui jika sisa botol plastik warna putih @ 1000 butir dobel L (pil warna putih berlogo EE) tersebut ternyata hanya 14 (empat belas) botol plastik saja dan Terdakwa mengetahui ternyata total dobel L (pil warna putih berlogo EE) tersebut bukan 70 (tujuh puluh) botol plastik warna putih @ 1000 butir dobel L (pil warna putih berlogo EE) melainkan berjumlah 64 (enam puluh empat) botol plastik warna putih @ 1000 butir dobel L (pil warna putih berlogo EE) saja. Kemudian sekira pukul 23.39 WIB Terdakwa meletakkan 50 (lima puluh) botol plastik warna putih @1000 butir dobel L (pil warna putih berlogo EE) tersebut di atas lobang selokan air. Setelah meletakkan barang tersebut Terdakwa langsung mengirim foto lokasi dan peta ranjaun tersebut kepada OSA (DPO). Selanjutnya Terdakwa disuruh berangkat menuju di sekitar Jl. Simpang Sulfat

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kec. Blimbing Kota Malang untuk mengambil barang ranjaun lagi, sekira pukul 00.28 WIB Terdakwa bersama SAKSI MOCHAMAD KASFIL AZIZ sampai di Indomaret sekita Jl. Simpang Sulfat Selatan Kec. Blimbing Kota Malang tersebut, menunggu pesan whastapp dari OSA (DPO) untuk lokasi ranjaun barangnya. Kemudian sekira pukul 00.39 WIB OSA (DPO) mengirimkan peta ranjaun kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berangkat menuju peta ranjaun barang tersebut di Jl. Simpang Sulfat Selatan Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang, kemudian sekira pukul 01.30 WIB di sekitar Jl. Simpang Sulfat Selatan Kec. Blimbing Kota Malang tiba-tiba datang saksi SATRIAWAN PUTRO A dan saksi EKKY PRADIFTA yang merupakan petugas kepolisian yang berpakaian preman menangkap Terdakwa dan SAKSI MOCHAMAD KASFIL AZIZ lalu saksi SATRIAWAN PUTRO A dan saksi EKKY PRADIFTA melakukan pemeriksaan interogasi terhadap Terdakwa dan SAKSI MOCHAMAD KASFIL AZIZ dan ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 14 (empat belas) botol plastik warna putih @1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo EE di atas kursi penumpang bagian tengah mobil toyota calya warna hitam No.Pol. N-1720-AU,
2. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam simcard XL dengan nomor 087783130819 di atas kursi penumpang depan sebelah kiri dan
3. 1 (satu) unit handphone merek redmi warna Hitam simcard telkomsel dengan nomor 081235781494 di atas kursi sopir mobil toyota calya warna hitam No.Pol. N-1720-AU.

Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polresta Malang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

1. Bahwa sebagaimana Bertia Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB :02574/NNF/2025, tanggal 24 Maret 2025, terhadap barang bukti nomor. 07797/2025/NOF, berupa 28 (dua puluh delapan) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 5,189 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk *daftar obat keras*;
2. Bahwa Terdakwa RAMADHANU SETYAWAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa RAMADHANU SETYAWAN pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu di bulan Maret tahun 2025 atau setidaknya - tidaknya di tahun 2025 bertempat di tepi Jl. Simpang Sulfat Selatan Kec. Blimbing Kota Malang atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili, *secara bersama-sama turut serta yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang mana kefarmasian tersebut adalah merupakan sediaan Farmasi berupa Obat keras*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari saksi SATRIAWAN PUTRO A dan saksi EKKY PRADIFTA yang mendapatkan informasi dari masyarakat terkait DPO atas nama OSA yang terlibat dalam peredaran narkoba yang mana OSA (DPO) tidak secara langsung ikut terjun dalam mengedarkan narkoba tersebut, namun sering menyuruh orang lain yaitu Terdakwa, kemudian dari informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira pukul 18.30 WIB, saksi SATRIAWAN PUTRO A dan saksi EKKY PRADIFTA melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa di rumahnya Jl. Bunga Kumis Kucing RT. 006 RW. 002 Kel. Jatimulyo Kec. Lowokwaru Kota Malang, yang saat itu terlihat saksi MOCHAMAD KASFIL AZIZ mengendari 1 (satu) unit mobil toyota calya warna hitam No.Pol. N-1720-AU menjemput Terdakwa. Selanjutnya saksi SATRIAWAN PUTRO A dan saksi EKKY PRADIFTA melakukan pembuntutan terhadap Terdakwa dan saksi MOCHAMAD KASFIL AZIZ tersebut. Setelah beberapa lama melakukan penyelidikan, kemudian saksi SATRIAWAN PUTRO A dan saksi EKKY PRADIFTA membuntuti 1 (satu) unit mobil toyota calya warna hitam No.Pol. N-1720-AU tersebut dan melihat bahwa mobil tersebut berhenti di daerah Jl. Kalimasa I Kel. Polehan Kec. Kedungkandang Kota Malang dengan meletakkan bungkusan dan langsung meninggalkan lokasi tersebut, saksi SATRIAWAN PUTRO A dan saksi EKKY PRADIFTA menduga bahwa Terdakwa dan saksi MOCHAMAD KASFIL AZIZ selesai meranjaukan narkoba, kemudian saksi SATRIAWAN PUTRO A dan saksi EKKY PRADIFTA membuntuti dan mengarah

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Jl. Simpang Sulfat Selatan Kec. Blimbing Kota Malang, setelah berhenti dan saat keluar mobil kemudian saksi SATRIAWAN PUTRO A dan saksi EKKY PRADIFTA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAMADHANU SETYAWAN dan saksi MOCHAMAD KASFIL AZIZ, selanjutnya saksi SATRIAWAN PUTRO A dan saksi EKKY PRADIFTA melakukan pemeriksaan interogasi terhadap Terdakwa dan SAKSI MOCHAMAD KASFIL AZIZ dan ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 14 (empat belas) botol plastik warna putih @1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo EE di atas kursi penumpang bagian tengah mobil toyota calya warna hitam No.Pol. N-1720-AU,
2. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam simcard XL dengan nomor 087783130819 di atas kursi penumpang depan sebelah kiri dan
3. 1 (satu) unit handphone merek redmi warna Hitam simcard telkomsel dengan nomor 081235781494 di atas kursi sopir mobil toyota calya warna hitam No.Pol. N-1720-AU.

Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polresta Malang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

1. Bahwa sebagaimana Bertia Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB :02574/NNF/2025, tanggal 24 Maret 2025, terhadap barang bukti nomor. 07797/2025/NOF, berupa 28 (dua puluh delapan) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 5,189 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk *daftar obat keras*;
2. Bahwa Terdakwa RAMADHANU SETYAWAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA

Kesatu

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RAMADHANU SETYAWAN pada hari Jumat, tanggal 14 Maret 2025, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di Jl. Rajasa Kel. Bumiayu Kec. Kedungkandang Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari jumat tanggal 14 Maret 2025, Terdakwa mendapatkan pesan dari OSA (DPO) yang intinya menawarkan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mau untuk meranjaukan sabu-sabu, lalu Terdakwa menjawab jika meranjaukan sabu-sabu dimana, lalu OSA (DPO) menjawab jika meranjaukan sabu-sabu di daerah Sudimoro Kec. Lowokwaru Kota Malang, lalu OSA (DPO) memberikan tawaran kepada Terdakwa jika akan memberikan upah berupa ganja. Selanjutnya pada sore hari OSA (DPO) mengirimkan pesan beserta peta ranjauan sabu-sabu kepada Terdakwa bahwa sabu-sabu sudah siap untuk diambil, lalu dijawab oleh Terdakwa "iya" dan langsung berangkat menuju Jl. Rajasa Kel. Bumiayu Kec. Kedungkandang Kota Malang untuk mengambil sabu tersebut. Sesampainya di Jl. Rajasa Kel. Bumiayu Kec. Kedungkandang Kota Malang Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bekas kotak obat yang kemudian Terdakwa buka dan berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu dan 5 (lima) plastik klip berisi ganja, setelah mengambil sabu dan ganja tersebut lalu Terdakwa langsung mengirim pesan WA kepada OSA (DPO) yang intinya mengabari bahwa sabu dan ganja tersebut sudah Terdakwa ambil, lalu OSA (DPO) mengirim pesan WA kepada Terdakwa yang intinya menyuruh Terdakwa meranjaukan kembali 1 (satu) kotak obat yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu tersebut di daerah Sudimoro Kec. Lowokwaru Kota Malang, sedangkan 5 (lima) plastik klip berisi ganja untuk upah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju daerah Sudimoro Kec. Lowokwaru Kota Malang, sesampainya di tepi Jl. Sudimoro Kec. Lowokwaru Kota Malang Terdakwa langsung meranjaukan 1 (satu) kotak obat yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu tersebut, setelah itu Terdakwa mengirimkan foto lokasi dan letak ranjauan sabu-sabu tersebut kepada OSA (DPO), lalu Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari senin tanggal 17 Maret 2025 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi SATRIAWAN PUTRO A dan saksi EKKY PRADIFTA di tepi Jl. Simpang Sulfat Selatan Kec. Blimbing Kota

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, selanjutnya saksi SATRIAWAN PUTRO A dan saksi EKKY PRADIFTA melakukan pemeriksaan interogasi terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah cup plastik bening berisi biji ganja dengan berat bersih 1,23 gram

Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polresta Malang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Kementerian Kesehatan maupun Instansi berwenang lainnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.20/IL.124200/2025 tanggal 17 Maret 2025, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang IMAM SYAFII NIK. P.79863, dapat disimpulkan :

NO	Nama Barang	Hasil Penimbangan (gram)			KETERANGAN
		Disita Awal	Sisih Labfor		
1.	1 (satu) buah cup plastik bening berisi biji ganja	3,49	1,23	0,23	
Berat total ganja		3,49	1,23	0,23	

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB.:02574/NNF/2025 tanggal 24 Maret 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa HANDI PURWANTO S.T.; BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si.; dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., barang bukti yang dibawa berupa:

- 1 (satu) buah kantong plastik berisikan biji dengan berat netto \pm 0,225 gram.

Kemudian terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan, dan barang bukti tersebut di atas adalah benar (+) Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa RAMADHANU SETYAWAN pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, sekira pukul 01.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di tepi Jl. Simpang Sulfat Selatan Kec. Blimbing Kota Malang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Berawal dari saksi SATRIAWAN PUTRO A dan saksi EKKY PRADIFTA yang mendapatkan informasi dari masyarakat terkait DPO atas nama OSA yang terlibat dalam peredaran narkoba yang mana OSA (DPO) tidak secara langsung ikut terjun dalam mengedarkan narkoba tersebut, namun sering menyuruh orang lain yaitu Terdakwa, kemudian dari informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira pukul 18.30 WIB, saksi SATRIAWAN PUTRO A dan saksi EKKY PRADIFTA melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa di rumahnya Jl. Bunga Kumis Kucing RT. 006 RW. 002 Kel. Jatimulyo Kec. Lowokwaru Kota Malang, yang saat itu terlihat saksi MOCHAMAD KASFIL AZIZ mengendari 1 (satu) unit mobil toyota calya warna hitam No.Pol. N-1720-AU menjemput Terdakwa. Selanjutnya saksi SATRIAWAN PUTRO A dan saksi EKKY PRADIFTA melakukan pembuntutan terhadap Terdakwa dan saksi MOCHAMAD KASFIL AZIZ tersebut. Setelah beberapa lama melakukan penyelidikan, kemudian saksi SATRIAWAN PUTRO A dan saksi EKKY PRADIFTA membuntuti 1 (satu) unit mobil toyota calya warna hitam No.Pol. N-1720-AU tersebut dan melihat bahwa mobil tersebut berhenti di daerah Jl. Kalimasa I Kel. Polehan Kec. Kedungkandang Kota Malang dengan meletakkan bungkusan dan langsung meninggalkan lokasi tersebut, saksi SATRIAWAN PUTRO A dan saksi EKKY PRADIFTA menduga bahwa Terdakwa dan saksi MOCHAMAD KASFIL AZIZ selesai meranjaukan narkoba, kemudian saksi SATRIAWAN PUTRO A dan saksi EKKY PRADIFTA membuntuti dan mengarah ke Jl. Simpang Sulfat Selatan Kec. Blimbing Kota Malang, setelah berhenti dan saat keluar mobil kemudian saksi SATRIAWAN PUTRO A dan saksi EKKY

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRADIFTA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAMADHANU SETYAWAN dan saksi MOCHAMAD KASFIL AZIZ, selanjutnya saksi SATRIAWAN PUTRO A dan saksi EKKY PRADIFTA melakukan pemeriksaan interogasi terhadap Terdakwa dan SAKSI MOCHAMAD KASFIL AZIZ dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah cup plastik bening berisi biji ganja dengan berat bersih 1,23 gram

Selanjutnya Terdakwa Terdakwa dan SAKSI MOCHAMAD KASFIL AZIZ beserta barang bukti langsung dibawa ke Polresta Malang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.20/IL.124200/2025 tanggal 17 Maret 2025, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang IMAM SYAFII NIK. P.79863, dapat disimpulkan:

NO	Nama Barang	Hasil Penimbangan (gram)			KETERANGAN
		Disita Awal	Sisih Labfor		
1.	1 (satu) buah cup plastik bening berisi biji ganja	3,49	1,23	0,23	
Berat total ganja		3,49	1,23	0,23	

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB.:02574/NNF/2025 tanggal 24 Maret 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa HANDI PURWANTO S.T.; BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si.; dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., barang bukti yang dibawa berupa:

- 1 (satu) buah kantong plastik berisikan biji dengan berat netto \pm 0,225 gram.

Kemudian terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan, dan barang bukti tersebut di atas adalah benar (+) *Ganja* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SATRIAWAN PUTRO A., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - *Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;*
 - *Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satuan Resnarkoba Polres Malang;*
 - *Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAMADHANU SETYAWAN dan Terdakwa MOCHAMAD KASFIL AZIZ pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 sekira pukul 01.30 WIB di tepi Jl. Simpang Sulfat Selatan, Kec. Blimbing, Kota Malang;*
 - *Bahwa pada penggeledahan mobil Toyota Calya warna hitam No.Pol. N-1720-AU yang dikendarai kedua Terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 14 (empat belas) botol plastik warna putih @1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo ££ di atas kursi penumpang bagian tengah, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam di atas kursi penumpang depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone merek redmi warna Hitam di atas kursi sopir;*
 - *Bahwa berdasarkan interogasi secara lisan yang dilakukan, bahwa pil warna putih berlogo ££ didapat dari OSA (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sebanyak 64 (enam puluh empat) botol plastik warna putih @ 1000 butir dubel L (pil warna putih berlogo ££) tersebut, sebanyak 50 (lima puluh) botol plastik warna putih @ 1000 butir dubel L (pil warna putih berlogo ££) telah kedua Terdakwa ranjaukan di daerah Jl. Kalimasa I Kel. Polehan Kec. Kedungkandang Kota Malang atas petunjuk OSA;*
 - *Bahwa para Terdakwa menerangkan bahwa juga meranjaukan narkotika jenis sabu-sabu milik OSA, yang mana Terdakwa RAMADHANU SETYAWAN menerangkan bahwa keuntungan yang didapat dari menerima dan meranjau sabu-sabu dari OSA adalah upah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan narkotika jenis ganja;*
 - *Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa telah menemukan 1 (satu) buah cup plastik bening berisi biji ganja di lemari pakaian dalam kamar tidur Terdakwa RAMADHANU SETYAWAN;*
 - *Bahwa Terdakwa RAMADHANU SETYAWAN menerangkan mendapat ganja dari OSA pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 16.00 WIB yang diranjau di daerah Jl. Rajasa Kel. Bumiayu Kec. Kedungkandang Kota Malang sebanyak 5 (lima) plastik klip berisi ganja,*

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian dikonsumsi lalu sisa dari ganjanya berupa biji ganja dikumpulkan;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa RAMADHANU SETYAWAN dan MOCHAMAD KASFIL AZIZ tidak sedang menjalani rehabilitasi atau perawatan ketergantungan Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi EKKY PRADIFTA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satuan Resnarkoba Polres Malang;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAMADHANU SETYAWAN dan Terdakwa MOCHAMAD KASFIL AZIZ pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 sekira pukul 01.30 WIB di tepi Jl. Simpang Sulfat Selatan, Kec. Blimbing, Kota Malang;
- Bahwa pada penggeledahan mobil Toyota Calya warna hitam No.Pol. N-1720-AU yang dikendarai kedua Terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 14 (empat belas) botol plastik warna putih @1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo ££ di atas kursi penumpang bagian tengah, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam di atas kursi penumpang depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone merek redmi warna Hitam di atas kursi sopir;
- Bahwa berdasarkan interogasi secara lisan yang dilakukan, bahwa pil warna putih berlogo ££ didapat dari OSA (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sebanyak 64 (enam puluh empat) botol plastik warna putih @ 1000 butir dobel L (pil warna putih berlogo ££) tersebut, sebanyak 50 (lima puluh) botol plastik warna putih @ 1000 butir dobel L (pil warna putih berlogo ££) telah kedua Terdakwa ranjaukan di daerah Jl. Kalimasa I Kel. Polehan Kec. Kedungkandang Kota Malang atas petunjuk OSA;
- Bahwa para Terdakwa menerangkan bahwa juga meranjaukan narkotika jenis sabu-sabu milik OSA, yang mana Terdakwa RAMADHANU SETYAWAN menerangkan bahwa keuntungan yang didapat dari menerima dan meranjau sabu-sabu dari OSA adalah upah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa telah menemukan 1 (satu) buah cup plastik bening berisi biji ganja di lemari pakaian dalam kamar tidur Terdakwa RAMADHANU SETYAWAN;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RAMADHANU SETYAWAN menerangkan mendapat ganja dari OSA pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 16.00 WIB yang diranjau di daerah Jl. Rajasa Kel. Bumiayu Kec. Kedungkandang Kota Malang sebanyak 5 (lima) plastik klip berisi ganja, yang kemudian dikosumsi lalu sisa dari ganjanya berupa biji ganja dikumpulkan;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa RAMADHANU SETYAWAN dan MOCHAMAD KASFIL AZIZ tidak sedang menjalani rehabilitasi atau perawatan ketergantungan Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SAKA ANGGAR KUSUMA. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- *Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;*
- *Bahwa saksi bekerja di perusahaan leasing Adira Finance dan jabatan saksi adalah sebagai Head Collector;*
- *Bahwa tugas saksi adalah mengurus tunggakan-tunggakan yang sudah tidak dapat diselesaikan oleh collector;*
- *Bahwa mobil yang disita dalam perkara ini adalah mobil yang merupakan jaminan fidusia di Adira Finance dan saat ini sudah menunggak lebih dari 6 (enam) bulan, sekitar 190 hari;*
- *Bahwa debitur adalah Muhammad Gofir dan mobil tersebut dipakai oleh anaknya sehingga ditangkap oleh polisi;*
- *Bahwa saksi sudah melihat mobil tersebut di Polres dan kondisi mobil sesuai dengan surat-surat serta dalam kondisi baik;*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 sekira pukul 01:30 WIB di tepi Jl.Simpang Sulfat Selatan, Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 14 (empat belas) botol plastik warna putih @1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo EE di atas kursi penumpang bagian tengah mobil Toyota Calya warna hitam No.Pol. N-1720-AU;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dobel L (pil warna putih berlogo EE) dari OSA (DPO) pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 yaitu, awalnya pada hari Minggu sekira pukul 03.00 WIB menerima pesan whatsapp dari OSA, yang intinya memberikan kabar jika jadi itu berangkat ke Karangates

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Malang untuk mengambil dobel L. (pil warna putih berlogo EE), lalu Terdakwa membalas "oke";

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengirim pesan kepada teman Terdakwa yang bernama MOCHAMAD KASFIL AZIZ untuk mengambil dobel L (pil warna putih berlogo EE). Kemudian MOCHAMAD KASFIL AZIZ menjemput Terdakwa dan berangkat menuju lokasi yang sudah diberikan oleh OSA di Karangates, Kab. Malang. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menerima pesan whatsapp dari OSA dan mernberitahu Terdakwa jika barang yang akan diambil berupa 2 (dua) kantong plastik warna hitam yang berisi 70 (tujuh puluh) botol plastik warna putih @ 1000 butir dobel (pil warna putih berlogo EE). di daerah monumen tunas kelapa desa Sukowilangun Kec. Kalipare, Kab. Malang. Setelah mengambil barang tersebut lalu Terdakwa langsung kembali ke Kota Malang;

- Bahwa sewaktu Terdakwa berada di pertengahan jalan Terdakwa menerima pesan whatsapp dari OSA dan menyuruh Terdakwa untuk meranjaukan di daerah Jl. Kalimasa I Kel. Polehan, Kec. Kedungkandang, Kota Malang sebanyak 50 (lima puluh) botol plastik warna putih 1000 butir dobel (pil warna putih berlogo EE), Kemudian Terdakwa bersama MOCHAMAD KASFIL AZIZ langsung berangkat menuju lokasi yang sudah di arahkan oleh OSA tersebut. Kemudian sekira pukul 23.35 WIB Terdakwa dan MOCHAMAD KASFIL AZIZ tiba di lokasi kemudian Terdakwa menyisihkan 50 (lima puluh) botol plastik warna putih @ 1000 butir dobel (pil warna putih berlogo EE) yang Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastik warna hitam dan meletakkan di atas lobang selokan air;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa disuruh menuju di sekitar Jl. Simpang Sulfat Selatan Kec. Blimbing Kota Malang untuk mengambil barang ranjauan lagi, sekira pukul 00.28 WIB Terdakwa bersama MOCHAMAD KASFIL AZIZ sampai di Indomaret menunggu pesan whastapp dari OSA;

- Bahwa sekira pukul 00.39 WIB OSA mengirimkan peta ranjaun kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berangkat menuju peta ranjaun barang tersebut di Jl. Simpang Sulfat Selatan, Kel. Pandanwangi Kota Malang, kemudian sekira pukul 01.30 WIB tiba-tiba datang petugas kepolisian yang berpakaian preman menangkap Terdakwa dan MOCHAMAD KASFIL AZIZ;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan ganja di kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025, dimana awalnya Terdakwa mendapatkan pesan dari OSA yang intinya menawarkan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mau meranjaukan sabu-

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan memberikan tawaran kepada Terdakwa akan memberikan upah berupa ganja. Kemudian sore harinya OSA mengirimkan pesan kepada dengan memberi kabar jika peta ranjauan sabu-sabunya sudah siap di Jl. Rajasa Kel. Bumiayu Kec. Kedungkandang Kota Malang untuk mengambil sabu-sabunya. Sesampainya disana Jl. Rajasa Kel. Bumiayu Kec. Kedungkandang Kota Malang Terdakwa mengambil 1 (satu) bekas kotak obat yang kemudian Terdakwa buka dan ternyata berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu dan 5 (lima) plastik klip berisi ganja. Setelah mengambil sabu dan ganja tersebut Terdakwa langsung mengirim pesan kepada OSA mengabari jika sabu-sabu tersebut sudah Terdakwa ambil;

- Bahwa lalu OSA (belum tertangkap) mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa yang intinya menyuruh Terdakwa meranjaukan kembali 1 (satu) kotak obat yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu tersebut di daerah Sudimoro Kec. Lowokwaru Kota Malang, sedangkan 5 (lima) plastik klip berisi ganja untuk upah Terdakwa. Lalu Terdakwa langsung berangkat menuju daerah Sudimoro, Kota Malang. Sesampainya di tepi Jl. Sudimoro, Kota Malang Terdakwa meranjaukan 1 (satu) kotak obat yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu tersebut. Setelahnya Terdakwa mengirimkan foto lokasi dan letak ranjauan sabu-sabu tersebut kepada OSA (belum tertangkap). Kemudian Terdakwa langsung kembali pulang ke rumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa mengkonsumsi sendiri ganja yang Terdakwa dapatkan tersebut sampai tersisa biji ganja yang Terdakwa simpan di cup plastik bening, yang kemudian telah disita oleh petugas kepolisian tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut berupa pil dobel L dari OSA baru 1 (satu) kali ini saja;

- Bahwa kepada MOCHAMAD KASFIL AZIZ Terdakwa memberi upah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu gratis dari mengambil dan meranjaukan sabu-sabu, sedangkan untuk dobel L (pil warna putih berlogo EE) Terdakwa belum memberi upah kepada kepada MOCHAMAD KASFIL AZIZ hanya memberi biaya akomodasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk bensin dan makan pada saat berangkat mengambil dan meranjau dobel L (pil warna putih berlogo EE);

- Bahwa ganja yang Terdakwa terima sudah habis Terdakwa konsumsi sendiri lalu sisa biji-bijianya Terdakwa kumpulkan dan Terdakwa masukan dalam 1 (satu) cup plastik bening tersebut yang kemudian disita oleh petugas kepolisian;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima keuntungan imbalan dari OSA sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang merupakan hasil Terdakwa membantu meranjaukan narkoba jenis sabu dan pil dobel L (pil warna putih berlogo EE) yang uangnya sudah habis untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengenal ganja dan pil dobel L sekitar 5 (lima) tahun yang lalu yang awalnya melihat teman-teman komunitas vespa Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 14 (empat belas) botol plastik warna putih berisi @1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo LL;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam simcard XL dengan nomor 087783130819;
- 1 (satu) buah cup plastik bening berisi biji ganja dengan berat bersih 1,23 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RAMADHANU SETYAWAN dan MOCHAMAD KASFIL ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 sekira pukul 01:30 WIB di tepi Jl.Simpang Sulfat Selatan, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
- Bahwa penangkapan dilakukan oleh Saksi SATRIAWAN PUTRO dan Saksi EKKY PRADIFTA bersama tim dari Satresnarkoba Polres Malang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 14 (empat belas) botol plastik warna putih @1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo EE di atas kursi penumpang bagian tengah mobil Toyota Calya warna hitam No.Pol. N-1720-AU;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dobel L (pil warna putih berlogo EE) dari OSA (DPO) pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 yaitu, awalnya pada hari Minggu sekira pukul 03.00 WIB menerima pesan whatsapp dari OSA, yang intinya memberikan kabar jika jadi itu berangkat ke Karangates, Kab. Malang untuk mengambil dobel L. (pil warna putih berlogo EE), lalu Terdakwa membalas "oke";
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengirim pesan kepada teman Terdakwa yang bernama MOCHAMAD KASFIL AZIZ untuk mengambil dobel L (pil warna putih berlogo EE). Kemudian MOCHAMAD KASFIL AZIZ menjemput Terdakwa dan berangkat menuju lokasi yang sudah diberikan oleh OSA di Karangates, Kab. Malang. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menerima pesan whatsapp dari OSA dan memberitahu Terdakwa jika barang yang akan diambil berupa 2 (dua) kantong plastik warna hitam

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi 70 (tujuh puluh) botol plastik warna putih @ 1000 butir dobel (pil warna putih berlogo EE). di daerah monumen tunas kelapa desa Sukowilangun Kec. Kalipare, Kab. Malang. Setelah mengambil barang tersebut lalu Terdakwa langsung kembali ke Kota Malang;

- Bahwa sewaktu Terdakwa berada di pertengahan jalan Terdakwa menerima pesan whatsapp dari OSA dan menyuruh Terdakwa untuk meranjaukan di daerah Jl. Kalimasa I Kel. Polehan, Kec. Kedungkandang, Kota Malang sebanyak 50 (lima puluh) botol plastik warna putih 1000 butir dobel (pil warna putih berlogo EE), Kemudian Terdakwa bersama MOCHAMAD KASFIL AZIZ langsung berangkat menuju lokasi yang sudah di arahkan oleh OSA tersebut. Kemudian sekira pukul 23.35 WIB Terdakwa dan MOCHAMAD KASFIL AZIZ tiba di lokasi kemudian Terdakwa menyisihkan 50 (lima puluh) botol plastik warna putih @ 1000 butir dobel (pil warna putih berlogo EE) yang Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastik warna hitam dan meletakkan di atas lobang selokan air;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa disuruh menuju di sekitar Jl. Simpang Sulfat Selatan Kec. Blimbing Kota Malang untuk mengambil barang ranjauan lagi, sekira pukul 00.28 WIB Terdakwa bersama MOCHAMAD KASFIL AZIZ sampai di Indomaret menunggu pesan whatsapp dari OSA;

- Bahwa sekira pukul 00.39 WIB OSA mengirimkan peta ranjauan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berangkat menuju peta ranjauan barang tersebut di Jl. Simpang Sulfat Selatan, Kel. Pandanwangi Kota Malang, kemudian sekira pukul 01.30 WIB tiba-tiba datang petugas kepolisian yang berpakaian preman menangkap Terdakwa dan MOCHAMAD KASFIL AZIZ;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan ganja di kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025, dimana awalnya Terdakwa mendapatkan pesan dari OSA yang intinya menawarkan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mau meranjaukan sabu-sabu dan memberikan tawaran kepada Terdakwa akan memberikan upah berupa ganja. Kemudian sore harinya OSA mengirimkan pesan kepada dengan memberi kabar jika peta ranjauan sabu-sabunya sudah siap di Jl. Rajasa Kel. Bumiayu Kec. Kedungkandang Kota Malang untuk mengambil sabu-sabunya. Sesampainya Jl. Rajasa Kel. Bumiayu, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Terdakwa mengambil 1 (satu) bekas kotak obat yang kemudian Terdakwa buka dan ternyata berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu dan 5 (lima) plastik klip berisi ganja. Setelah mengambil sabu dan ganja tersebut

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung mengirim pesan kepada OSA mengabari jika sabu-sabu tersebut sudah Terdakwa ambil;

- Bahwa lalu OSA (belum tertangkap) mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa yang intinya menyuruh Terdakwa meranjaukan kembali 1 (satu) kotak obat yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu tersebut di daerah Sudimoro Kec. Lowokwaru Kota Malang, sedangkan 5 (lima) plastik klip berisi ganja untuk upah Terdakwa. Lalu Terdakwa langsung berangkat menuju daerah Sudimoro, Kota Malang. Sesampainya di tepi Jl. Sudimoro, Kota Malang Terdakwa meranjaukan 1 (satu) kotak obat yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu tersebut. Setelahnya Terdakwa mengirimkan foto lokasi dan letak ranjauan sabu-sabu tersebut kepada OSA (belum tertangkap). Kemudian Terdakwa langsung kembali pulang ke rumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa mengkonsumsi sendiri ganja yang Terdakwa dapatkan tersebut sampai tersisa biji ganja yang Terdakwa simpan di cup plastik bening, yang kemudian telah disita oleh petugas kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut berupa pil dobel L dari OSA baru 1 (satu) kali ini saja;
- Bahwa kepada MOCHAMAD KASFIL AZIZ Terdakwa memberi upah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu gratis dari mengambil dan meranjaukan sabu-sabu, sedangkan untuk dobel L (pil warna putih berlogo EE) Terdakwa belum memberi upah kepada kepada MOCHAMAD KASFIL AZIZ hanya memberi biaya akomodasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk bensin dan makan pada saat berangkat mengambil dan meranjau dobel L (pil warna putih berlogo EE);
- Bahwa ganja yang Terdakwa terima sudah habis Terdakwa konsumsi sendiri lalu sisa biji-bijianya Terdakwa kumpulkan dan Terdakwa masukan dalam 1 (satu) cup plastik bening tersebut yang kemudian disita oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menerima keuntungan imbalan dari OSA sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang merupakan hasil Terdakwa membantu meranjaukan narkoba jenis sabu dan pil dobel L (pil warna putih berlogo EE) yang uangnya sudah habis untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB :02574/NNF/2025, tanggal 24 Maret 2025, terhadap barang bukti nomor. 07797/2025/NOF, berupa 28 (dua puluh delapan) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 5,189 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parkison, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB.:02574/NNF/2025 tanggal 24 Maret 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa HANDI PURWANTO S.T.; BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si.; dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., barang bukti yang dibawa berupa : 1 (satu) buah kantong plastik berisikan biji dengan berat netto $\pm 0,225$ gram, adalah benar (+) Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif Pertama, dimana dakwaan tersebut berbentuk alternatif, yaitu :

Kesatu :
Pasal 435 UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Pasal 436 ayat (2) UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

sehingga berdasarkan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu, yaitu Pasal 435 UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “setiap orang”



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama RAMADHANU SETYAWAN sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani ;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Terdakwa juga membenarkan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang atau *error in persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu”

Menimbang, bahwa elemen-elemen tersebut merupakan unsur alternatif sehingga tidak seluruh elemen harus dibuktikan. Sehingga bilamana salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa RAMADHANU SETYAWAN dan MOCHAMAD KASFIL ditangkap tim dari Satresnarkoba Polres Malang pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 sekira pukul 01.30 WIB di tepi Jl.Simpang Sulfat Selatan, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 14 (empat belas) botol plastik warna putih @1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo EE di atas kursi penumpang bagian tengah mobil Toyota Calya warna hitam No.Pol. N-1720-AU;

Menimbang, bahwa Terdakwa RAMADHANU SETYAWAN mendapatkan dobel L (pil warna putih berlogo EE) dari OSA (DPO) pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 dari OSA (DPO), yang diambil di daerah monumen tunas kelapa desa Sukowilangun Kec. Kalipare, Kab. Malang. Bahwa setelah mengambil barang tersebut lalu OSA menyuruh Terdakwa untuk meranjaukan di daerah Jl. Kalimasa I Kel. Polehan, Kec. Kedungkandang, Kota Malang sebanyak 50 (lima puluh) botol plastik warna putih 1000 butir dobel (pil warna putih berlogo EE), dan selanjutnya Terdakwa memasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastik warna hitam dan meletakkannya di atas lobang selokan air;



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa disuruh menuju di sekitar Jl. Simpang Sulfat Selatan Kec. Blimbing Kota Malang untuk mengambil barang ranjauan lagi dan sekira pukul 00.39 WIB, OSA mengirimkan peta ranjauan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berangkat menuju peta ranjauan barang tersebut dan tiba-tiba datang petugas kepolisian yang berpakaian preman menangkap Terdakwa dan MOCHAMAD KASFIL AZIZ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima keuntungan dari OSA berupa uang sebanyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang merupakan hasil Terdakwa membantu meranjaukan narkoba jenis sabu dan pil dobel L (pil warna putih berlogo ££) dan uangnya sudah habis untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB :02574/NNF/2025, tanggal 24 Maret 2025, terhadap barang bukti nomor. 07797/2025/NOF, berupa 28 (dua puluh delapan) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 5,189 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa RAMADHANU SETYAWAN tersebut merupakan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard, persyaratan keamanan, khasiat dan mutu. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3.Unsur "yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah menjunctokan/menghubungkan Pasal 435 Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP yang mengatur tentang keikutsertaan seseorang dalam melakukan tindak pidana (penyertaan). Pengertian penyertaan / *deelneming* dalam ilmu hukum pidana adalah meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa RAMADHANU SETYAWAN mengambil 14 (empat belas) botol plastik warna putih @1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo ££ di daerah monumen tunas kelapa desa Sukowilangun Kec. Kalipare, Kab. Malang adalah bersama dengan MOCHAMAD KASFIL AZIZ dengan menggunakan mobil

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Calya warna hitam No.Pol. N-1720-AU yang dipinjam oleh MOCHAMAD KASFIL AZIZ dari ayahnya. Bahwa MOCHAMAD KASFIL AZIZ dijanjikan oleh Terdakwa RAMADHANU SETYAWAN uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dijanjikan akan memakai sabu bersama-sama. Selanjutnya barang tersebut diranjau juga bersama-sama dengan MOCHAMAD KASFIL AZIZ.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa RAMADHANU SETYAWAN bersama dengan MOCHAMAD KASFIL AZIZ tersebut menurut Majelis Hakim merupakan suatu bentuk kerja sama untuk mewujudkan niat atau kehendak mereka, sehingga masing-masing memiliki tugas atau peran masing-masing. Berdasarkan hal tersebut maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa RAMADHANU SETYAWAN haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua. Bahwa dakwaan Kedua berbentuk alternatif, yaitu :

Pertama :

Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua :

Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga berdasarkan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kedua, yaitu Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan kumulatif Kesatu dan telah terbukti, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam unsur sebelumnya dan mengambil alih pertimbangan tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2.Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”

Menimbang, bahwa elemen-elemen tersebut merupakan unsur alternatif sehingga tidak seluruh elemen harus dibuktikan. Sehingga bilamana salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada saat setelah dilakukan penangkapan di Jl. Sulfat Selatan, Kota Malang, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan ganja dalam bentuk biji di kamar Terdakwa. Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025, dimana awalnya Terdakwa mendapatkan pesan dari OSA yang intinya menawarkan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mau meranjaukan sabu-sabu dan memberikan tawaran kepada Terdakwa akan memberikan upah berupa ganja. Selanjutnya pada sore hari Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip berisi sabu dan 5 (lima) plastik klip berisi ganja. Selanjutnya Terdakwa meranjaukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu tersebut di daerah Sudimoro Kec. Lowokwaru Kota Malang, sedangkan 5 (lima) plastik klip berisi ganja untuk upah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa mengkosumsi sendiri ganja yang Terdakwa dapatkan tersebut sampai tersisa biji ganja yang Terdakwa simpan di cup plastik bening, yang kemudian ditemukan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai “menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa RAMADHANU SETYAWAN haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan alternatif Kesatu dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan alternative Kedua dalam dakwaan Kedua, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam seluruh dakwaan kumulatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan/pleooi yang disampaikan oleh Terdakwa dan juga Penasihat Hukumnya, karena hanya mengenai *strafmaat*

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan dan permohonan keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan di bawah nanti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, di dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mencantumkan juga pidana denda, sehingga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 14 (empat belas) botol plastik warna putih berisi @1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo LL;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam simcard XL dengan nomor 087783130819;
- 1 (satu) buah cup plastik bening berisi biji ganja dengan berat bersih 1,23 gram;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 jo. Pasal 46 KUHP, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulagi lagi perbuatannya;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAMADHANU SETYAWAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard, persyaratan keamanan, khasiat dan mutu" dan tindak pidana "menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAMADHANU SETYAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun. dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 14 (empat belas) botol plastik warna putih berisi @1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo LL;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam simcard XL dengan nomor 087783130819;
 - 1 (satu) buah cup plastik bening berisi biji ganja dengan berat bersih 1,23 gram;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 6 Oktober 2025 oleh : Rudy Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Slamet Budiono, S.H., M.H dan Muhammad Hambali, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aria

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahaya Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Budiono, S.H., M.H.

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Muhammad Hambali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aria Cahaya Sari, S.H.